



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2003
T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PELACURAN DI KABUPATEN
JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya Kabupaten Jemberana yang tetap aman dan tertib maka perlu diadakan suatu usaha untuk mencegah, dan memberantas adanya perbuatan cabul dan pelacuran serta adanya perbuatan tempat-tempat pelacuran oleh mucikari atau germo yang merupakan perbuatan asusila dan amoral dengan segala macam akibatnya dalam aspek sosial dan lainnya, utamanya terhadap pelakunya maupun masyarakat serta lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Jemberana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
8. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 156 Tahun 1991 Seri D Nomor 152) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 7 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 38 Tahun 1993 Seri D Nomor 34);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 12; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PELACURAN DI
KABUPATEN JEMBRANA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Perbuatan cabul adalah setiap tindakan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan umum.
5. Pelacuran adalah sikap tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang dengan sengaja menjajakan dirinya ataupun menyediakan dirinya kepada umum untuk mengadakan hubungan seksual di luar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan memilih lawannya sebagai mata pencaharian atau dengan dalih apapun juga.
6. Pelacur adalah mereka yang melakukan pelacuran.
7. Tempat pelacuran adalah rumah atau tempat-tempat tertentu yang dipergunakan untuk menampung pelacur atau melakukan pelacuran.
8. Mucikari atau germo adalah mereka yang menampung pelacur.

9. Badan/Lembaga adalah suatu bentuk usaha yang meliputi kelompok, organisasi sosial, lembaga keagamaan yang ada di Desa/Kelurahan.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PELACURAN

Pasal 2

Selain Pemerintah, Badan atau Lembaga yang ada di Desa/Kelurahan berkewajiban mencegah kegiatan pelacuran dan tempat-tempat pelacuran.

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau Badan/Lembaga tidak diperbolehkan melakukan perbuatan cabul atau pelacuran serta menyiapkan tempat-tempat pelacuran di daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk mencegah dan memberantas kegiatan pelacuran, Bupati dapat melaksanakan penutupan tempat-tempat pelacuran serta melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi terhadap para pelacur maupun mucikari.
- (2) Tujuan pembinaan dan rehabilitasi tersebut pada ayat 1 Pasal ini adalah sebagai usaha pembinaan terhadap para pelacur yang tertangkap, dalam rangka pemulihan mental, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial serta kemampuan melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan di masyarakat.
- (3) Penutupan tempat-tempat pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bupati Jembrana atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan untuk menutup rumah / tempat yang menurut keyakinan merupakan tempat menampung pelacur melakukan perbuatan cabul.

BAB III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul atau pelacuran diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar - besarnya Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Barang siapa menyediakan tempat-tempat pelacuran atau menampung pelacur di Daerah Kabupaten Jembrana diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagai dimaksud Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik umum kalau tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS dalam melakukan penyidikan wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Indonesia sesuai ketentuan Pasal 107 Ayat 2 KUHP dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 3 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 24 April 2003

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

Pada tanggal 25 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

DRS. I GDE SUINAYA, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2003 NOMOR 27

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2003**

T E N T A N G

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PELACURAN
DI KABUPATEN JEMBRANA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan kondisi aktual di Kabupaten Jembrana ada praktek mucikari atau germo dan pelacuran terselubung serta tempat-tempat pelacuran yang sangat berpengaruh dan akan membawa akibat yang berdampak sosial, ekonomi, keamanan bahkan secara politis.

Masalah sosial tersebut pada hakekatnya adalah bertentangan dengan hukum agama, hukum negara, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengatur ketentuan-ketentuan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Jembrana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3